

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia terguncang oleh dampak pandemi *Corona Virus Disease* (selanjutnya disebut sebagai covid-19) yang menyebar ke seluruh dunia, menghancurkan kehidupan dan mata pencaharian ribuan orang. Kematian, penguncian, kehilangan pekerjaan, sistem perawatan kesehatan yang kewalahan atau kekurangannya, kegagalan pemerintah dalam melindungi kehidupan warganya, isolasi dan karantina telah mengakibatkan kecemasan dan ketakutan yang ekstrim. Covid-19 telah mengubah cara hidup jutaan orang di seluruh dunia. Jarak sosial, isolasi diri, karantina, jam malam, larangan perjalanan dan penutupan (restoran, bioskop dan mal) telah sepenuhnya mengganggu kehidupan sosial. Pembatalan dan penundaan banyak acara penting, termasuk Olimpiade Tokyo, telah membuat dunia bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Kerusakan ekonomi juga meluas. Penguncian kota, jam malam, dan penutupan toko-toko dan industri telah mengakibatkan hilangnya pekerjaan yang luas.¹

Banyak negara telah menerapkan langkah-langkah untuk meratakan kurva guna memperlambat penyebaran infeksi sehingga pelayanan kesehatan dapat mengimbangi jumlah pasien yang membutuhkan perawatan. Secara global, negara-negara telah mengambil tindakan untuk menutup perbatasan, membatasi

¹ Tapas Kumar Koley dan Monika Dhole, *The Covid-19 Pandemic*, (New York: Taylor & Francis, 2020), https://www.google.co.id/books/edition/The_COVID_19_Pandemic/1_z0DwAAQBAJ?hl=en&gbp=v=1&dq=covid-19&p.

perjalanan yang tidak perlu, dan menutup atau mengalihkan sekolah dan tempat kerja ke operasi virtual. Pada saat yang sama, masyarakat telah mengambil sejumlah perilaku pencegahan, termasuk menjaga jarak sosial dan fisik, sering mencuci tangan, memakai masker, dan tindakan lain untuk mengurangi kontak dengan orang di luar rumah dan melindungi populasi yang rentan. Sementara itu, badan kesehatan masyarakat dengan cepat mengidentifikasi kasus baru melalui penyelidikan kasus dan pelacakan kontak untuk memutus rantai penularan sekaligus melindungi petugas kesehatan garis depan dari infeksi.²

Penyebaran pertama covid-19 diketahui berasal dari sebuah “pasar basah” yang berada di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada sekitar akhir tahun 2019. Diduga covid-19 ini ditularkan dari kelelawar kepada manusia. Diketahui, pada 5 Januari 2020 sebanyak 59 orang di kota Wuhan terdeteksi memiliki gejala penyakit seperti pneumonia³ di mana hal ini ternyata juga menjadi salah satu gejala dari covid-19 ini sendiri. Covid-19 ini sendiri tidak dapat dianggap remeh karena penularannya yang cepat dan banyaknya kematian yang disebabkan oleh covid-19 ini. Tidak lama berselang tepatnya pada 27 Januari 2020 menurut catatan *World Health Organization (WHO)* menyebutkan bahwa covid-19 telah terdeteksi di 14 negara sehingga WHO mengumumkan adanya status gawat darurat global untuk penyebaran covid-19. Sebagai langkah antisipasi pada 5 Februari 2020

² Jay Liebowitz, *The Business of Pandemics the Covid-19 Story*, (Florida.: CRC Press, 2020), https://www.google.co.id/books/edition/The_Business_of_Pandemics/RdoBEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=covid+.

³ **PEN.** Pneumonia (peradangan paru-paru) atau yang biasa lebih dikenal dengan istilah paru-paru basah adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh infeksi yang dapat menimbulkan berbagai gejala mulai dari gejala ringan hingga gejala berat yang berupa batuk berdahak, demam, hingga sesak napas.

Pemerintah Indonesia menutup berbagai penerbangan dari dan ke China sebagai langkah antisipasi penyebaran covid-19 tersebut.⁴

Kasus penyebaran covid-19 ini terus memburuk selama 2020, menurut Our World In Data Cumulative Confirmed COVID-19 Cases, pada akhir tahun 2020 yaitu tanggal 31 Desember 2020, jumlah kasus seluruh dunia berada pada angka 83,580,000 kasus.⁵ Sedangkan di Indonesia sendiri, pada akhir tahun 2020 yaitu tanggal 31 Desember 2020, kasus positif covid-19 bertambah 8.074 menjadi 743.198 kasus. Pasien sembuh bertambah 7.356 menjadi 611.097 orang. Pasien meninggal bertambah 194 menjadi 22.138 orang.⁶

Indonesia baru mengumumkan masuknya covid-19 pada Senin, 2 Maret 2020 di mana 2 (*dua*) orang warga Depok dinyatakan positif terkena covid-19. Akibatnya langkah antisipasi penyebaran covid-19 banyak dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Mulai dari upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan, hingga upaya untuk melakukan *social distancing* yaitu untuk menjaga jarak aman. Akibat dari masuknya covid-19 ke Indonesia dan berlakunya peraturan mengenai *social distancing*, banyak sekali kegiatan yang semula dilakukan secara langsung melalui tatap muka harus terpaksa dilakukan secara online. Pembatasan-pembatasan tersebut dijalankan sesuai dengan

⁴ Fajar Yusuf R., “Kronologi Wabah Coronavirus Hingga ke Indonesia” <https://www.alinea.id/infografis/kronologi-wabah-coronavirus-hingga-ke-indonesia-b1ZIf9r8Z> diakses pada 19 Januari 2021

⁵ Our World In Data, “Cumulative Confirmed Covid-19 Cases” <https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-covid-cases-region> diakses pada 12 September 2021

⁶ Wisnoe Moerti, “Data Terkini Covid-19 di Indonesia Desember 2020” Merdeka.com, December 31, 2020, <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-covid-19-di-indonesia-desember-2020.html> diakses pada 12 September 2021

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Peraturan ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran covid-19. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara online tidak hanya dilakukan untuk suatu kegiatan tertentu saja, melainkan juga banyak kegiatan lain seperti sekolah, seminar, konsultasi, bahkan kegiatan kerja atau yang lebih dikenal dengan *Work From Home (WFH)*. Selain itu dampak lain yang timbul adalah banyaknya tempat hiburan seperti bioskop yang terpaksa harus berhenti beroperasi selama masa pandemi ini untuk mencegah penyebaran covid-19 yang banyak mengakibatkan banyak pekerja/karyawan yang terpaksa untuk dirumahkan maupun terpaksa harus di PHK.

Hal yang disayangkan adalah banyaknya pekerja lain dari berbagai bidang di Indonesia yang juga terpaksa harus kehilangan pekerjaannya akibat dari pembatasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia. Banyaknya karyawan yang harus kehilangan pekerjaannya bukan hanya semata-mata karena adanya pembatasan kegiatan beroperasi dalam suatu perusahaan saja, melainkan lebih tepatnya karena adanya pembatasan kegiatan banyak perusahaan yang juga tidak mampu untuk terus beroperasi dan memenuhi kebutuhannya. Demi menghemat pengeluaran dan mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat kerugian hal inilah yang mendorong banyaknya PHK yang terjadi selama masa pandemi ini. Berdasarkan data yang didapatkan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa hingga pada akhir bulan November 2020 sebanyak 6 juta pekerja terpaksa harus dirumahkan sebagai dampak dari pandemi covid-19 ini

dan hal ini tentunya memberikan dampak negatif terhadap perekonomian di Indonesia mengingat tidak adanya pemasukan bagi tenaga kerja yang mengalami dampak dari adanya PHK ini yang akan mengurangi daya beli masyarakat.⁷

Dalam hal ini bank, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan diketahui bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;”

Sektor perbankan memiliki kedudukan sentral terhadap perkembangan perekonomian suatu negara. Hal ini tidak lepas dari peran strategis bank sebagai lembaga intermediasi. Peran tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) yang menyatakan fungsi utama perbankan Indonesia menghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank mempunyai tujuan utama dalam transaksi berupa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan memfasilitasi masyarakat untuk menghimpun dana berbentuk simpanan. Simpanan tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat lain berbentuk kredit atau lainnya.

Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana masyarakat (*financial intermediary*), bank memiliki fasilitas berupa kredit. Fasilitas kredit merupakan produk bank yang paling diminati oleh masyarakat dalam upaya

⁷ CNN Indonesia, “Data BKPM, 5 Juta TKI Kena PHK Akibat Corona”
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201126172458-92-574998/data-bkpm-5-juta-tki-kena-phk-akibat-corona> diakses pada 19 Januari 2021

memenuhi kebutuhan. Sebagai efek dari globalisasi, zaman terus berkembang dan kebutuhan hidup masyarakat senantiasa terus bertambah, akibatnya sumber penghasilan terasa tidak mencukupi lagi. Masyarakat melakukan berbagai inovasi untuk membuka berbagai macam bidang usaha baru. Dalam kegiatan pengembangan usahanya, masyarakat memerlukan dana tambahan. Kredit yang disalurkan oleh bank tersebut dimaksudkan untuk memberikan tambahan dana, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi kedua pihak.

Dalam hal ini bank menjadi salah satu lembaga yang mempunyai hak untuk dapat memberikan kredit kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk usaha agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Melalui pemberian kredit masyarakat dapat memperoleh dana yang nantinya dapat digunakan sebagai modal usaha maupun sebagai modal untuk dapat mengembangkan atau memperluas jangkauan usahanya. Pemberian kredit memberikan banyak peluang untuk terciptanya lapangan kerja, karena kredit telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan suatu usaha. Dengan demikian, tingkat pengangguran diharapkan akan berkurang.

Berkaitan dengan pemberian kredit, bank juga tetap memperoleh keuntungan dari masyarakat yaitu melalui bunga sebagai balas jasa yang dibebankan kepada nasabah atas pemberian kredit yang diterimanya sehingga ketika melakukan pembayaran kredit kepada bank, masyarakat tidak hanya membayarkan hutang pokoknya saja melainkan juga dengan bunga dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati sebelumnya.

Fasilitas kredit dapat memberikan keuntungan, namun perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian. Sesuatu yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar, dapat terhambat oleh karena kondisi tertentu. Pada awal tahun 2020, dunia sedang dilanda oleh wabah covid-19 yang penyebarannya menjadi tidak terkendali. Tak luput dari itu, sejak awal Maret 2020 pandemi covid-19 telah memasuki wilayah Indonesia.

Pandemi covid-19 memberikan dampak besar pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Selain dampaknya di bidang kesehatan, sektor ekonomi merupakan salah satu yang paling besar merasakan dampak dari pandemi ini. Sebagai upaya untuk menahan laju penyebaran covid-19, pemerintah menciptakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Selama kebijakan tersebut berlangsung hampir seluruh aktivitas masyarakat berhenti dan akibatnya berdampak besar pada kinerja ekonomi. Ketua Tim Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto menjelaskan terjadi kontraksi terhadap perekonomian Indonesia dan pertumbuhan berkurang sebesar 5,32 persen. Bank Indonesia memberikan prediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini akan tertekan di level 2,1 persen, sedangkan dalam kondisi normal mampu tumbuh mencapai 5,02 persen.

Adanya pandemi virus corona ini banyak memberikan tantangan bagi masyarakat maupun pihak bank dalam menangani kredit. Banyaknya debitur yang mengalami penurunan pemasukan menjadi salah satu tantangan berat dalam bidang perbankan, hal ini terkait dengan adanya kredit yang macet. Banyak nasabah yang merasa terbebani dengan pembayaran kredit disaat masa pandemi

ini karena banyaknya kebutuhan lain yang harus dipenuhi terlebih dahulu, sementara pemasukan yang didapatkannya menurun dan belum lagi bagi debitur yang mengalami PHK dan tidak lagi memiliki pemasukan. Adanya virus corona ini bukan hanya berdampak kepada masyarakat yang mengalami penurunan pemasukan sehingga masyarakat mengalami penurunan dalam kemampuan membayar kreditnya, melainkan juga berdampak kepada pihak bank. Tidak dapat dipungkiri, dalam penyaluran kredit bank harus siap menghadapi risiko kredit yang menyebabkan kredit tersebut menjadi bermasalah.

Ketika persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, keadaan tersebut merupakan situasi kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (selanjutnya disebut dengan NPL). NPL merupakan tolak ukur kemampuan manajemen bank untuk mengelola kredit bermasalah yang dikeluarkan oleh bank, apabila NPL semakin tinggi, maka kualitas kredit bank akan semakin buruk dan menyebabkan jumlah kredit bermasalah bertambah besar. Indikator NPL sendiri dapat berupa rasio keuangan pokok yang mampu untuk memberikan informasi penilaian atas kondisi dari permodalan, rentabilitas, resiko kredit, resiko pasar, serta likuiditas.

Peningkatan NPL yang dialami perbankan nasional mengakibatkan bank kehilangan kemampuannya untuk menghasilkan laba yang optimum dari kegiatan operasional bank. Dana operasional bank diputar dalam bentuk kredit. Namun, akibat penyebaran covid-19 jumlah kredit bermasalah meningkat. Dengan adanya kredit yang bermasalah tidak hanya menurunkan pendapatan bank, tetapi juga dapat mempengaruhi jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank,

sehingga mengganggu kesehatan bank dan akhirnya berujung pada kerugian nasabah penyimpan dana.

Sebagai upaya agar bank selalu dalam keadaan sehat, *liquid*, *solvent* dan *profitable*, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (selanjutnya disebut dengan POJK No.11/POJK.03/2020). Setelah berlakunya POJK No.11/POJK.03/2020, dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur terdampak covid-19 dengan cara melakukan. Pengaturan mengenai ketetapan kebijakan tentang kualitas aset dan restrukturisasi kredit. Kemudian, Pasal 5 ayat (1) menerangkan bahwa kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi kredit.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga bulan April 2020, NPL gross telah meningkat menjadi 2,89% dibandingkan pada saat bulan Desember 2019 yang hanya sebesar 2,53%.⁸ Angka NPL kemudian terus meningkat yaitu sebesar 3,11% pada bulan Juni 2020, dan 3,22% pada bulan Agustus 2020.⁹ Kemudian pada akhir 2020, OJK mencatat NPL perbankan ada di

⁸ KONTAN.CO.ID “Kredit Macet di Sejumlah Perbankan Meningkat Akibat Pandemi Corona”. <https://keuangan.kontan.co.id/news/kredit-macet-di-sejumlah-perbankan-meningkat-akibat-pandemi-corona> diakses pada 19 Januari 2021

⁹ Tirto.id, “Ekonomi Sulit, Kredit Bermasalah di Masa Pandemi Potensial Melonjak” <https://tirto.id/ekonomi-sulit-kredit-bermasalah-di-masa-pandemi-potensial-melonjak-f52s> diakses pada 19 Januari 2021

level 3,06%. Posisi tersebut meningkat dari periode setahun sebelumnya yang ada di level 2,53%.¹⁰

Kondisi terkini pandemi di Indonesia sendiri belum bisa dikatakan membaik dari waktu-waktu sebelumnya dilansir dari Kompas tercatat bahwa kasus covid-19 di Indonesia sudah mencapai 743.198 yang terkonfirmasi dengan tambahan kurang lebih 8.074 kasus baru, dan dirawat sebanyak 109.963 atau 14,796% dari yang terkonfirmasi dan 22.138 yang meninggal atau 2,979% dari terkonfirmasi dan 611.097 atau 82,225% dari terkonfirmasi.¹¹ Dari data di atas kerugian ini menyebabkan penyaluran kredit perbankan pada triwulan pertama pada tahun 2020 diketahui melambat jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya dan terus diperkirakan akan mengalami tekanan dikarenakan adanya penyebaran covid-19 secara global yang juga turut banyak mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia mengingat banyaknya industri dalam negeri yang bergantung pada China. Sehingga diperkirakan penyaluran kredit di kuartal pertama tahun 2020 masih akan melambat.¹²

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa rasio kredit macet (NPL) pada akhir 2020 tidak akan melebihi dari angka 5% meskipun angka NPL terus menerus meningkat. Batas aman NPL adalah dibawah 5%. Hal ini dikarenakan angka NPL per akhir Oktober diperkirakan akan

¹⁰ KONTAN.CO.ID. “Meski Risiko Kredit Naik, Bank Meyakini NPL Tahun Ini Tetap Terjaga,”, March 3, 2021, <https://keuangan.kontan.co.id/news/meski-risiko-kredit-naik-bank-meyakini-npl-tahun-ini-tetap-terjaga#:~:text=OJK%20mencatat%20pada%20akhir%202020,sektor%20besar%20pun%20mengalami%20peningkatan>. diakses pada tanggal 10 September 2021

¹¹ Kompas.Com, “Data Covid-19 Di Indonesia” <https://www.kompas.com/covid-19> diakses pada tanggal 10 September 2021

¹² Kontan.co.id. “Ekonomi Tertekan, Penyaluran Kredit Kuartal-I 2020 Diprediksi Melambat Lebih Dalam”. <https://keuangan.kontan.co.id/news/ekonomi-tertekan-penyaluran-kredit-kuartal-i-2020-diprediksi-melambat-lebih-dalam> diakses 20 Januari 2021

berada di kisaran 3% mengingat pada September 2020 telah tercatat angka NPL berada pada 3,15% di mana telah mengalami penurunan yang semula berada pada angka 3,22% pada akhir bulan Agustus 2020. Ditambah lagi dengan adanya proses pemulihan yang dilakukan oleh bank melalui upaya restrukturisasi dan adanya penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, dan kemudian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang menjadi upaya dari OJK untuk menahan agar *balance sheet* yang ada pada sektor perbankan tidak terganggu oleh debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar kreditnya akibat dampak dari pandemi virus corona ini.¹³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksi posisi rasio kredit bermasalah atau NPL perbankan bisa mencapai 16% apabila tidak dilakukan kebijakan POJK No.11/POJK.03/2020 mengenai restrukturisasi.¹⁴

Turunnya angka perekonomian di Indonesia juga menyebabkan penurunan kinerja perbankan di Indonesia. Banyak bank di Indonesia mengalami penurunan laba bersih dari tahun sebelumnya maupun dari kuartal Year Over Year (yoy). *Year Over Year* (YOY) merupakan sebuah metode untuk mengevaluasi pertumbuhan kinerja perusahaan melalui perbandingan antara periode tahun ini

¹³ IPOTNEWS. “OJK Pastikan NPL Gross Tahun Ini Dibawah 5 Persen”. https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=OJK_Pastikan_NPL_Gross_Tahun_Ini_di_Bawah_5_Persen&news_id=126195&group_news=IPOTNEWS&news_date=&taging_subtype=PG002&name=&search=y_general&q=&halaman=1 diakses pada 20 Januari 2021

¹⁴ Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang, “*Begini Potensi NPL Bila Tidak Ada Kebijakan Restrukturisasi Menurut Ojk*,” KONTAN.CO.ID, November 12, 2020, <https://keuangan.kontan.co.id/news/begini-potensi-npl-bila-tidak-ada-kebijakan-restrukturisasi-menurut-ojk> diakses pada 1 September 2021

dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hingga kini, tercatat ada 4 bank besar yang sudah melaporkan perolehan laba bersih perseroan yang berhasil didulang di tengah pandemi covid-19 Keempat bank besar tersebut, yakni Bank Central Asia (BCA), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia (BNI).¹⁵ Dari perolehan laba bersih, BCA mengungguli bank lainnya. Tercatat bank swasta terbesar itu membukukan laba bersih Rp 27,1 triliun. Meski tertinggi, labanya turun 5 persen secara tahunan (yoy) dari Rp 28,6 triliun di tahun sebelumnya. Total kredit BCA juga berkontraksi 2,1 persen (yoy). Dari sisi laba, bank spesialis UMKM ini berada di posisi kedua. Sepanjang 2020, BRI memperoleh laba bersih Rp 18,66 triliun. Laba ini turun 45,70 persen dari Rp 34,37 triliun di tahun 2019. Kendati demikian, kredit bank masih tumbuh sebesar 3,89 persen dengan total penyaluran Rp 938,37 triliun. Secara konsolidasi, laba bersih Bank Mandiri sepanjang 2020 mencapai Rp 17,1 triliun. Pada tahun menantang tersebut, laba Bank Mandiri turut mengalami kontraksi 38 persen. Perseroan juga membukukan kredit yang berkontraksi -1,61 persen (yoy). Namun secara konsolidasi, kredit secara rerata (average balance) masih tumbuh 7,08 persen (yoy) menjadi Rp 871,3 triliun. BNI membukukan laba single digit sebesar Rp 3,3 triliun. Di antara 4 bank besar, laba BNI turun paling dalam mencapai sekitar 78 persen (yoy) dari Rp 15,38 triliun. Namun dari sisi pembiayaan, kredit masih tumbuh 5,3 persen (yoy) sebesar Rp 586,2 triliun sepanjang 2020.

Khususnya kinerja bank mandiri dikarenakan adanya perlambatan ekonomi akibat pandemi covid-19 yang mencuat sejak Maret 2020 membuat laba

¹⁵ Fika Nurul Ulya, “*Simak Kinerja 4 Bank Besar Sepanjang 2020, Mana Paling Oke?*,” KOMPAS, February 9, 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/02/09/094000826/simak-kinerja-4-bank-besar-sepanjang-2020-mana-paling-oke-?page=all> diakses pada 1 September 2021

bersih bank ini tergerus cukup dalam. Penurunan pendapatan bunga dan meningkatnya pencadangan guna mengantisipasi resiko kredit jadi penyebab keuntungan bank tahun ini tertekan. Sepanjang 2020, bank pelat merah ini hanya mampu membukukan net profit sebesar Rp17,1 triliun. Turun 37,71% dibanding tahun sebelumnya (yoy). Margin bunga bersih atau *net interest margin* (NIM) bank ini turun 0,91% ke level 4,65%. Pendapatan bunga bersih Bank Mandiri turun 4,93% menjadi Rp 59,4 triliun. Namun, pendapatan berbasis *fee* dan komisi atau *fee based income* (FBI) perseroan masih bisa tumbuh 4,9% ke Rp 28,7 triliun yang ditopang oleh pendapatan dari transaksi *online*. Perlambatan ekonomi membuat Bank Mandiri sulit melakukan ekspansi tahun lalu karena permintaan kredit lesu dan fokus menyelamatkan debitur terdampak covid-19. Akibatnya, penyaluran kredit bank ini berkontraksi 1,61%. Sedangkan likuiditas bank sangat longgar ditandai dengan penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang tumbuh 12,24% YoY.¹⁶ PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatatkan kenaikan rasio kredit macet atau NPL sebesar 0,9% dari 2,39% pada 2019 menjadi 3,29% sepanjang 2020.

Bank Mandiri telah menyetujui restrukturisasi kredit senilai Rp 123,4 triliun kepada 543.758 debitur hingga 31 Desember 2020. Mayoritas persetujuan restrukturisasi kredit diberikan kepada nasabah non UMKM sebesar Rp 89,6 triliun kepada 206.939 debitur. Sedangkan, nasabah UMKM yang mengantongi persetujuan restrukturisasi kredit sebanyak 336.819 nasabah senilai Rp 33,9 triliun. Namun menurut Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi

¹⁶Dina Mirayanti Hutauruk, “Ini Hasil Kinerja Bank Mandiri Pada Tahun 2020 Dan Rencana Bisnis di Tahun Ini” KONTAN.CO.ID, January 28, 2021, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-hasil-kinerja-bank-mandiri-pada-tahun-2020-dan-rencana-bisnis-di-tahun-ini> diakses pada 1 September 2021

berdasarkan evaluasi berkala perseroan terhadap para debitur, mengungkapkan bahwa sebesar 9% program restrukturisasi masuk kategori risiko tinggi. Darmawan juga mengestimasi jika Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai restrukturisasi tidak diperpanjang maka sekitar 9% tersebut akan menjadi NPL.¹⁷

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disajikan di atas, dan dalam hal mengetahui apakah dengan adanya restrukturisasi kredit macet semasa pandemi covid-19 dapat menurunkan *Non Performing Loan (NPL)* bank mandiri tahun 2020, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi yang berkaitan dengan judul “PERANAN RESTRUKTURISASI KREDIT MACET SEMASA PANDEMI COVID-19 DALAM MENURUNKAN *NON PERFORMING LOAN (NPL)* PADA BANK MANDIRI TAHUN 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah atas latar belakang antara lain:

1. Apa saja pengaturan restrukturisasi kredit saat pandemi covid-19 dan apa analisis hukum restrukturisasi kredit saat pandemi covid-19 dengan kelonggaran kredit berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan restrukturisasi kredit?
2. Bagaimana aplikasi peraturan restrukturisasi kredit saat covid-19 terhadap perubahan *Non Performing Loan (NPL)* pada bank mandiri tahun 2020 dan apa saja dampak restrukturisasi tersebut terhadap bank mandiri dan debiturnya?

¹⁷ Novita Intan, “2020, Mandiri Catat Rasio NPL Capai 3,09 Persen” REPUBLIKA.CO.ID, February 5, 2021, <https://www.republika.co.id/berita/qo1rk2423/2020-mandiri-catat-rasio-npl-capai-309-persen> diakses pada 1 September 2021

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang akan peneliti angkat, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melakukan perkembangan ilmu hukum terhadap peraturan restrukturisasi kredit yang diterbitkan untuk membantu para debitur yang terdampak pandemi covid-19 dengan melakukan analisis hukum berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan restrukturisasi kredit.
2. Untuk memecahkan persoalan mengenai ada tidaknya dampak dari perubahan terhadap *Non Performing Loan* pada bank mandiri tahun 2020 setelah mengaplikasikan peraturan restrukturisasi kredit saat covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan dapat membawa manfaat, baik bagi penulis maupun pihak yang lain. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sebuah masukan pemikiran dalam hukum di Indonesia khususnya dalam bidang perbankan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Pembuatan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi perbankan dalam pandemi virus corona ini, baik kepada pembaca maupun

masyarakat luas. Selain itu dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mengetahui efektivitas peraturan restrukturisasi kredit semasa covid-19 terhadap perubahan *Non Performing Loan (NPL)*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini merupakan garis besar secara singkat tentang materi-materi yang dimuat dalam bab per bab dengan rincian sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti menguraikan latar belakang permasalahan yang juga dilengkapi dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Pembagian ini ditujukan agar penelitian dapat terarah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

2. BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Bab ini menguraikan mengenai kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti yang memuat teori-teori, serta pembahasan tinjauan konseptual atau pisau bedah dari penelitian ini. Hal ini bertujuan agar peneliti dan pembaca memiliki kerangka berpikir yang terstruktur dan akurat.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian hukum yang peneliti gunakan yang antara lain terbagi atas jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, pendekatan dan analisis data untuk melakukan penelitian ini.

4. BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan menjabarkan hasil penelitian dan data-data penelitian, serta menjawab rumusan masalah sebagai analisa yang dilakukan berdasarkan hasil dari penelitian.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran untuk kedua rumusan masalah.

